



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 67 TAHUN  
2019 TENTANG PELAKSANAAN REHABILITASI SALURAN IRIGASI,  
NORMALISASI SUNGAI DAN PEMELIHARAAN SALURAN IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi jaringan saluran irigasi, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Saluran Irigasi, Normalisasi Sungai dan Pemeliharaan Saluran Irigasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Saluran Irigasi, Normalisasi Sungai dan Pemeliharaan Saluran Irigasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
- 

- telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
  8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
  9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Saluran Irigasi, Normalisasi Sungai dan Pemeliharaan Saluran Irigasi (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 67);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN REHABILITASI SALURAN IRIGASI, NORMALISASI SUNGAI DAN PEMELIHARAAN SALURAN IRIGASI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Saluran Irigasi, Normalisasi Sungai dan Pemeliharaan Saluran Irigasi (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 67), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 dan angka 17 Pasal 1 diubah, dan angka 18 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemeliharaan dan rehabilitasi saluran irigasi dan normalisasi sungai.
5. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian.
6. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi permukaan.
7. Daerah Irigasi Rawa yang selanjutnya disingkat DIR adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi di daerah rawa.

8. Saluran Irigasi adalah saluran pembawa air untuk menambah air ke saluran lain.
9. Saluran Sekunder adalah saluran yang mengalirkan air irigasi dari saluran primer ke petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder dengan batas akhir pada ujung bangunan sadap terakhir.
10. Saluran Tersier adalah saluran yang membawa dan membagi air dari bangunan sadap tersier ke petak kuarter.
11. Pemeliharaan Saluran Irigasi adalah kegiatan perawatan dalam rangka mempertahankan kondisi saluran irigasi yang dilaksanakan secara terus menerus tanpa mengubah atau mengganti bagian konstruksinya.
12. Rehabilitasi Saluran Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
13. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
17. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu wilayah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
18. Dihapus.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan dalam suatu kegiatan.
21. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan struktur sebuah proyek pengadaan barang yang telah disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
22. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi

a  
/  
f  
y

bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan swakelola tipe IV.
- (2) Persiapan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan RAB.
- (3) Penetapan sasaran dan penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PA/KPA.
- (4) Rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PPK, dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah.
- (5) PPK meminta pelaksana swakelola untuk mengajukan RAB.
- (6) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran untuk swakelola dalam penyusunan RKA SKPD.
- (7) Hasil persiapan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam KAK kegiatan/sub kegiatan/output.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 9 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, keanggotaannya terdiri dari kelompok masyarakat P3A sebagai penyelenggara swakelola dan pegawai pada Dinas untuk melakukan pendampingan atau asistensi.
- (2) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah keanggotaan Tim Persiapan.
- (4) Tim Persiapan mempunyai tugas, sebagai berikut:
  - a. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan;
  - b. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (*work breakdown structure*) yang akan dilaksanakan;
  - c. menetapkan waktu dimulainya sampai dengan berakhirnya pelaksanaan swakelola; dan/atau
  - d. menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK.
- (5) Pegawai Dinas atau tenaga ahli melakukan reviu terhadap KAK perencanaan swakelola.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan kelompok masyarakat P3A.

- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pegawai Dinas atau tenaga ahli.
- (3) Pegawai Dinas atau tenaga ahli melakukan reviu RAB yang disusun oleh Tim Persiapan dari kelompok masyarakat P3A.
- (4) Tim Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/output berdasarkan kontrak swakelola yang telah disepakati.
- (5) Dalam melaksanakan swakelola, Tim Pelaksana harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan oleh PPK;
  - b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan;
  - c. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
  - d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
  - e. menyusun laporan swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen kontrak;
  - f. kelompok masyarakat P3A pelaksana swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain; dan
  - g. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 9 Oktober 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal... 09 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN... 2023... NOMOR... 40...